

## ABSTRAK

### **Syamsuddin Alsaelani,2024, Batas Minimal Jumlah Jamaah Shalat Jumat Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafii**

Imam hanifah berbeda pendapat dengan imam syafi'i tentang batas minimal jumlah jamaah shalat jum'at menurut imam abu hanifah dan imam syafi'i. Menurut imam abu hanifah batas jumlah jamaah shalat jum'at yaitu 3 orang tanpa imam sedangkan menurut imam syafi'i yaitu 40 orang jumlah jamaah shalat jum'at

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut;dalil yang digunakan oleh immm abu hanifah dan imam syafi'i dalam menetapkan batas minimal jumlah jamah shalat jum'at.metode istinbath hukum yang di gunakan oleh imam abu hanifah dan iam syafi'idalam menetapkan batas minimal jumlah jamaah shalat jum'at

Mayoritas ulama tentang hukum islam dapat memiliki dan wawasan yang berbeda dengan pendapat fiqih sejak dulu ruangan adanya ijtihad dalam hukum islam yaitu ada nash-nash syar'i yang mempunyai arti lebih satu dan karena adanya perbedaan pemahaman masyarat

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisisi metode ini menggambarkan terlebih dahulu pendapat imam abu hanifah dan imam syafi'i tentang batas minimal jumlah jamaah shalat jum'at kemudian menganalisisnya dan pendekatan yang digunakannya adalah normative comparatif.

Shalat jumat adalah suatu kewajiban bagi setiap umat laki-laki dan terdapat manfaat untuk kaum laki-laki baik imam abu hanifah maupun imam syafii itu sama saja karena dilandasi hadis yang shahih. Umat dapat memilih pandangan mana yang sesuaai dengan situasi dan kondisi.

**Kata kunci: Shalat Jumat, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i**